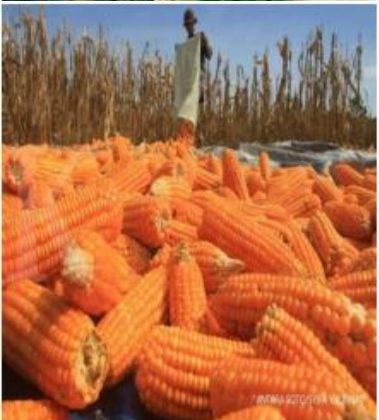




Bahan Seminar Hasil penelitian 8 Desember 2021

STRATEGI PENGUATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

TIM PENELITIAN:

- 1. Adang Agustian**
- 2. Achmad Suryana**
- 3. Dewa K. Sadra**
- 4. Sunarsih**
- 5. Chairul Muslim**
- 6. Rizma Aldilah**
- 7. Kartikasari Septanti**



PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Kementerian Pertanian
2021



PENDAHULUAN



- ❖ Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
- ❖ Cadangan Pangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa bersumber dari produksi dalam negeri.



- ❖ CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
- ❖ CPPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
- ❖ CPPK adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
- ❖ CP Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
- ❖ CPM adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga

KEBIJAKAN PENGATURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH



Pendahuluan...lanjutan

PADA UU PANGAN NOMOR 18 TAHUN 2012 (Pasal 23 dan 27)



UU 18/2012 tentang Pangan:

Pasal 29

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan/atau Pemerintah Desa *menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu* sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat



PP 17/2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
Pasal 3-24 tentang Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

UU 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan:

Provinsi

Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dan Menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

Kab/Kota

Pengelolaan Cadangan Pangan Kab/Kota

Permentan 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah



Pendahuluan...lanjutan

PENGATURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (PP 17/2015 tentang KPG)



GUBERNUR dan BUPATI/WALI KOTA menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 17 dan Pasal 21)



Penyelenggaraan CPPP dilaksanakan oleh **SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang menangani ketahanan pangan** (Pasal 18 dan Pasal 22)



Tata Cara Penyelenggaraan CPPP dan CPPK diatur dengan **Peraturan Daerah Provinsi dan Kab/Kota** (Pasal 20 dan Pasal 24)

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS CADANGAN PANGAN POKOK TERTENTU SEBAGAI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA (PP 17/2015 pasal 17 dan 21)

Penetapan Jumlah dan Jenis CPPP dan CPPK dengan mempertimbangkan:

Penetapan Jumlah dan Jenis CPPP dan CPPK disesuaikan dengan:



Produksi Pangan



Kebutuhan Penanggulangan Darurat



Kerawanan pangan di wilayah



Kebutuhan konsumsi masyarakat



Potensi Sumber Daya



Tabel Sebaran Keberadaan Cadangan Pangan Per Kab/Kota di Indonesia, 2020.

- Keberadaan CPPD yang melingkupi cadangan di tingkat propinsi, Kabupaten/kota dan desa serta CPM saat ini keberadaannya relatif bervariasi,.
- Kinerja kinerja pengelolaan CPPD dan CPM juga masih bervariasi.
- Tidak semua propinsi terdapat CPPP
- Pada setiap propinsi juga belum semuanya memiliki CPPK

NO.	PROVINSI	CBPP	Σ Kab/ Kota	CBPK	
				Σ Sudah ada	Σ Belum ada
1	Aceh	√	23	3	20
2	Sumatera Utara	√	33	4	29
3	Sumatera Barat	√	19	14	5
4	Riau	√	12	6	6
5	Jambi	√	11	11	-
6	Sumatera Selatan	√	17	14	3
7	Kepri	√	7	5	2
8	Bengkulu	√	10	8	2
9	Lampung	√	15	14	1
10	Kep. Bangka Belitung	√	7	7	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	√	27	26	1
13	Banten	√	8	8	-
14	Jawa Tengah	√	35	28	7
15	DIY	√	5	5	-
16	Jawa Timur	√	38	11	27
17	Bali	-	9	1	8

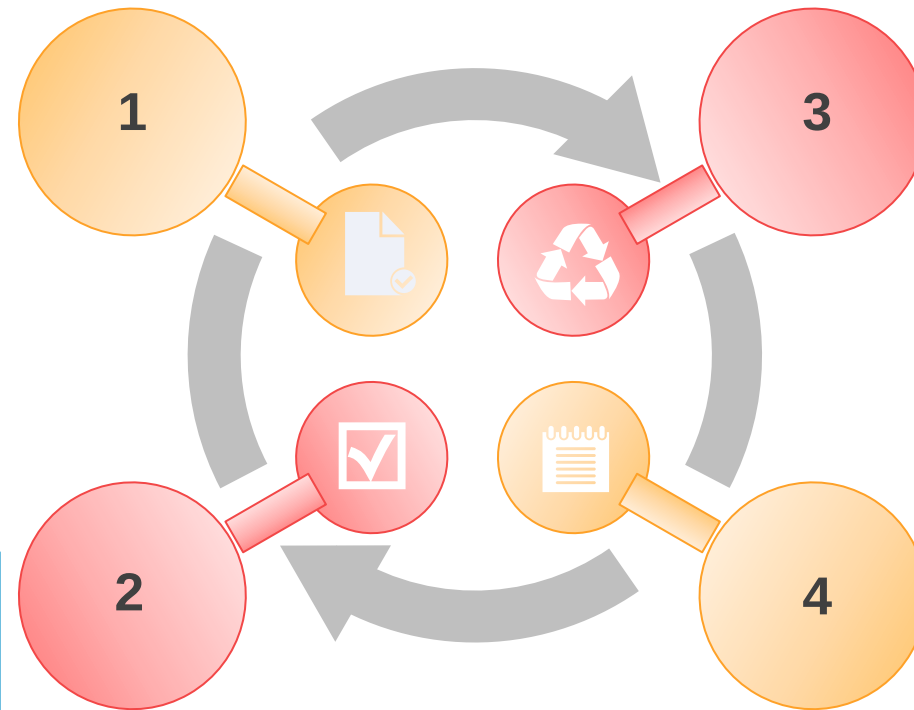
NO	PROVINSI	CBPP	Σ Kab/ Kota	CBPK	
				Σ Sudah ada	Σ Belum ada
18	NTB	√	10	10	-
19	NTT	√	22	8	14
20	Kalimantan Barat	√	14	11	3
21	Kalimantan Tengah	√	14	4	10
22	Kalimantan Selatan	√	13	13	-
23	Kalimantan Timur	√	10	7	3
24	Kalimantan Utara	√	5	1	4
25	Sulawesi Utara	√	15	9	6
26	Sulawesi Tengah	√	13	7	6
27	Sulawesi Selatan	√	24	18	6
28	Sulawesi Tenggara	√	17	-	17
29	Gorontalo	√	6	6	-
30	Sulawesi Barat	√	6	1	5
31	Maluku	√	11	3	8
32	Maluku Utara	-	10	-	10
33	Papua Barat	√	13	2	11
34	Papua	√	29	4	25
Indonesia		31	508	269	239



Permasalahan Penelitian

Masih bervariasinya
keberadaan CPPD

Masih bervariasinya
kinerja pengelolaan
CPPD dan CPM.



Masih terdapatnya
permasalahan dalam
pengelolaan dan
pengembangan CPPD
dan CPM.

Masih perlunya dukungan
strategi penguatan CPPD
dan CPM dengan
bercermin dari berbagai
pelajaran diberbagai
daerah.



Tujuan Penelitian

1

Menganalisis CPPD yang mencakup pada pemerintah propinsi, kabupaten/kota, desa yang mempunyai cadangan pangan, serta CPM;

2

Menganalisis kinerja Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat

3

Mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan daerah dan masyarakat;

4

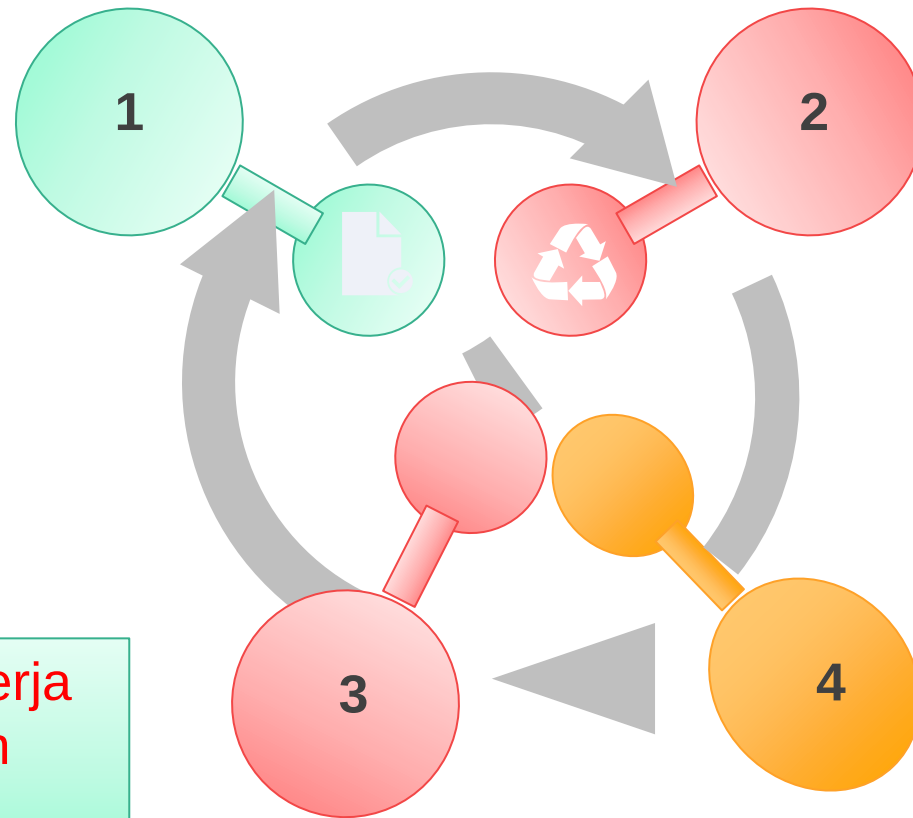
Merumuskan rekomendasi kebijakan dalam penguatan atau pengembangan cadangan pangan daerah dan masyarakat.



Output Penelitian

Data dan informasi hasil analisis CPPD (provinsi dan kabupaten) dan CPM

Data dan informasi kinerja pengelolaan CPPD dan CPM.



Permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat;

Rumusan rekomendasi kebijakan dalam penguatan atau pengembangan cadangan pangan daerah dan masyarakat.



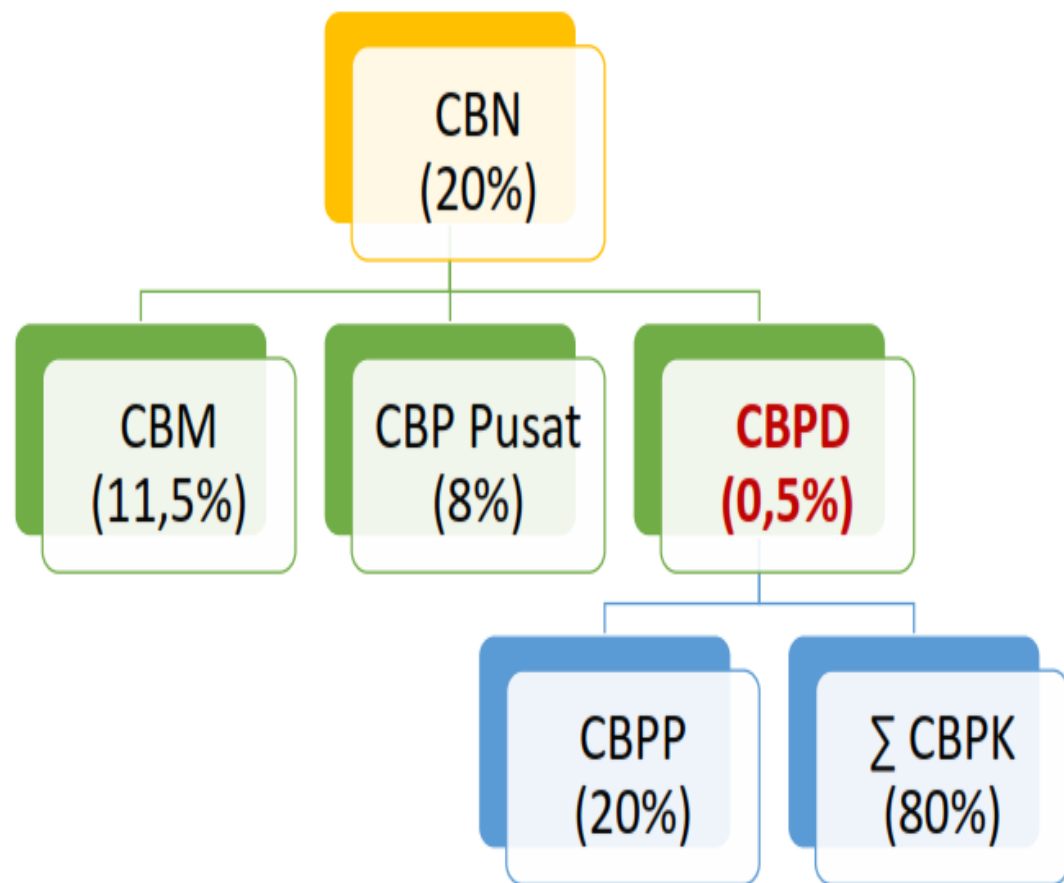
METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

- ❖ Briones (2011), 4 cara menentukan besaran CP: (1) Besarnya selisih (*gap*) antara pasokan pada musim puncak dengan jumlah penggunaan, dikurangi dengan selisih antara pasokan rata-rata dengan jumlah penggunaan; (2) Selisih antara puncak volume impor dengan rata-rata volume impor; (3) Perbandingan antara stok dengan penggunaan (*Stock to Utilization Ratio*) antara 3% - 5%; dan (4) Perkiraan kebutuhan bantuan pangan pada saat bencana dengan skala luas.
- ❖ Sawit (2013), menentukan jumlah stok beras Pemerintah: (1) metoda NFA (*National Food Authority*) Filipina; (2) *Stock to Utilization Ratio* (SUR) dari FAO; dan (3) *Usual Marketing Requirement* (UMR).
- ❖ Permentan No. 11 tahun 2018.



Konsep Perhitungan CBPP dan CBPK berdasarkan Permentan 11 Tahun 2018



PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH (PERMENTAN NO 11/2018)

KETERANGAN

1

Cadangan Beras Total Provinsi "X"

RUMUS

$= 0,5\% \times \text{jumlah penduduk Provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di Provinsi}/1000$

2

KETERANGAN

Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP)

RUMUS

$= 20\% \times \text{cadangan beras total provinsi "X"}$

3

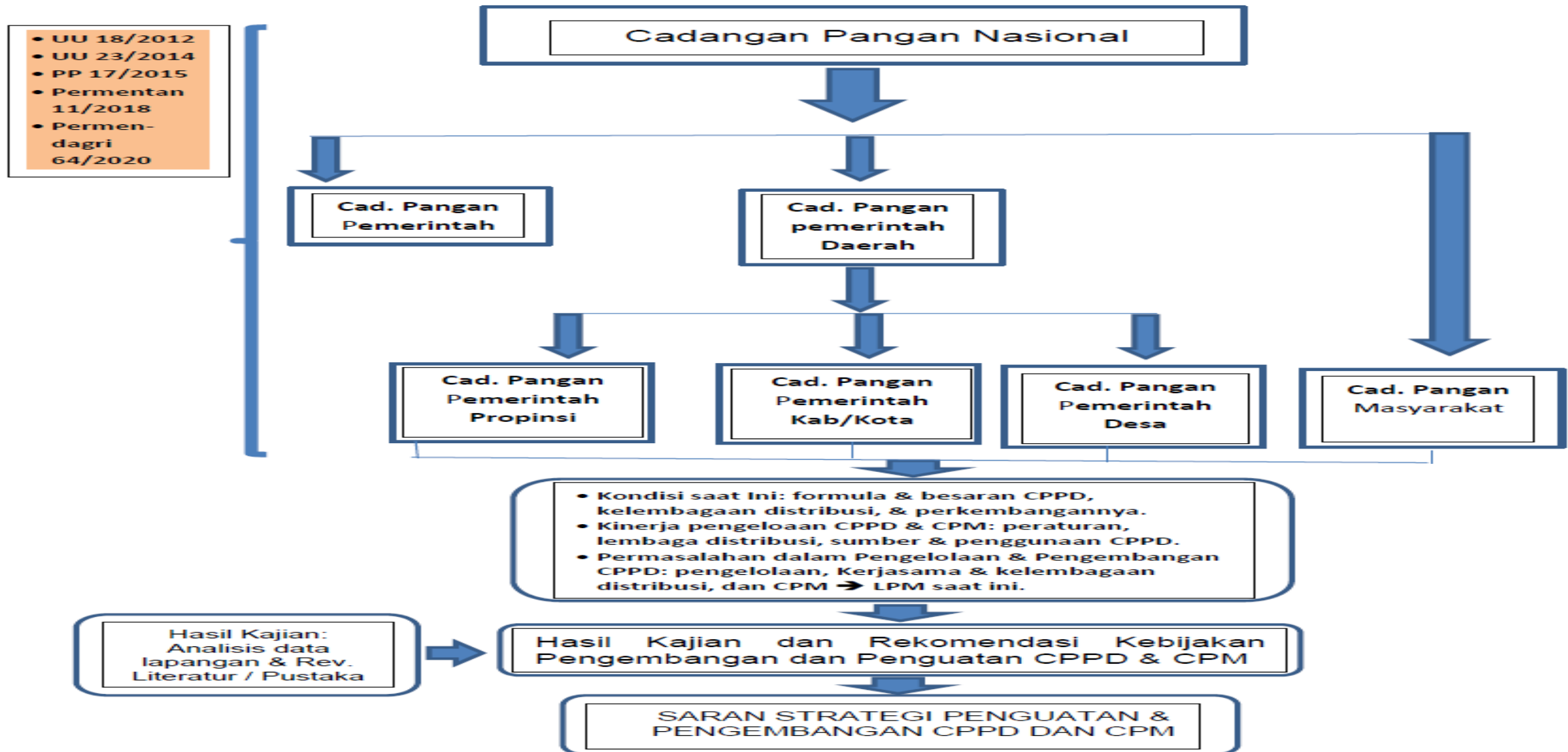
KETERANGAN

Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota "Y"

RUMUS

$= 80\% \times \text{cadangan beras total provinsi "X"} \times \text{Rasio jumlah penduduk kab/kota "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "X"}$





Gambar 3.1. Kerangka Kajian Strategi Penguatan CPPD dan CPM, 2021.



Ruang Lingkup

- ❖ Analisis CPPD, mencakup pada pemerintah propinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan CPM, yang meliputi: analisis volume (besaran) CPPD provinsi dan kab/kota dengan mempertimbangkan penyediaan (potensi sumber daya produksi pangan) di daerah dalam mendukung penguatan dan pengembangan CPPD, dan kondisi perkembangan CPM, melalui pengembangan LPM.
- ❖ Analisis kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM; dan
- ❖ Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan CPPD dan CPM



Dasar Pertimbangan

1) Sentra produksi padi/beras

(2) Terdapatnya Cadangan Pangan Daerah (sesuai Permentan 11/2018 dan BKP 2021)

(3) Pertimbangan hasil diskusi dengan Badan Ketahanan Pangan dan pihak-pihak terkait penelitian di Pusat dan di Daerah.

(4) Masih mempertimbangkan kesulitan pada kondisi Pandemi Covid-19 saat ini.



Lokasi dan Responden



Lokasi



Pada Provinsi Jawa Barat dipilih 3 Kabupaten, yaitu kabupaten: Garut, Cianjur dan Sukabumi



Jawa tengah dipilih Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Pekalongan

Responden

Badan Ketahanan Pangan-Jakarta

Dinas Ketahanan Pangan di lokasi Provinsi dan Kabupaten Lokasi Penelitian

Pengurus Perpadu Kabupaten

Penjual beras/gabah

Kelompok tani pengurus LPM dari program BKP dan kelompok tani pengurus lumbung tradisional

Kelembagaan pangan daerah dan BUMD pangan (jika ada)

Pengurus Gudang SRG

Aparat desa

Rumah tangga petani

Jenis dan Sumber Data



data primer dan sekunder



Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan para responden penelitian



data primer penelitian selain bersumber dari lokasi penelitian, juga dilakukan pengumpulan informasi melalui Diskusi Terbatas/ *Focus Group Discussion (FGD)* di lingkup nasional/makro



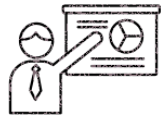
data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait dan data literatur dari Jurnal dan berbagai pustaka yang relevan

Metode Analisis

Data dan Metode Analisis



Untuk analisis CPPD mencakup: (a) formula besaran CPPD provinsi dan kab/kota apakah sudah tepat atau belum tepat dengan mempertimbangkan penyediaan (potensi sumber daya produksi pangan), (b) kondisi perkembangan CPM, melalui pengembangan lumbung pangan baik yang bersumber dari program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan lumbung pangan tradisional. Untuk analisisnya dilakukan secara kuantitatif (berupa analisis persentase respon dari responden penelitian) dan deskriptif kualitatif. Untuk menghitung atau mengecek formula sesuai dengan Permentan 11/2018.



Untuk analisis kinerja Pengelolaan CPPD dan CPM mencakup: (a) kondisi yang ada mengenai peraturan kebijakan dalam pengelolaannya dan penetapannya, (b) dukungan lembaga yang ada, sumber CPPD dan penggunaannya, serta (c) berbagai faktor yang mempengaruhi CPM. Untuk analisisnya dilakukan secara kuantitatif (berupa analisis persentase respon dari responden penelitian) dan deskriptif kualitatif. Untuk analisis kebijakan pengelolaan termasuk akan dikaji mengenai advokasi kebijakan, dukungan regulasi internal dan lintas sektoral. Untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi CPM pada tingkat rumah tangga petani baik pada kelompok tani peserta program LPM maupun pada kelompok tani peserta lumbung pangan tradisional menggunakan *regresi linear berganda*.



Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan CPPD dan CPM, analisis mencakup: pengelolaan dan pengembangan CPPD dan CPM, kelembagaan distribusi pangan dan kerjasama dengan lembaga BUMD/pihak lainnya (jika ada), dan operasional pengembangan CPM melalui pengembangan program LPM dan lumbung pangan tradisional. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan penguatan atau pengembangan CPPD dan CPM, asalahan dalam pengelolaan dan pengembangan CPPD dan CPM, dari sintesis tujuan 1, 2 dan 3. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.



SINTESA HASIL



Analisis Volume (besaran) CPPD provinsi dan kabupaten/kota (Jawa Barat)

- Pada Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaannya ternyata di Provinsi Jawa Barat masih ada Kabupaten yang belum mempunyai CPPD
- Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi selalu memberikan pengertian dan pemanfaatan akan keberadaan CPPD di kabupaten dalam bentuk kegiatan Avokasi.
- Penetapan CPPD di Jawa Barat sangat tergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan CPPD di Jawa Barat ditetapkan melalui Peraturan dan di Kabupaten lokasi kajian Gubernur No. 37/2017 tentang penyediaan dan penyaluran CPPD.

- Kabupaten Garut dan Cianjur, besaran CPPD diatur dengan Peraturan Bupati Garut No. 62 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Cianjur No. 27 tahun 2017. Kabupaten Sukabumi, diatur melalui Peraturan Bupati No. 71 tahun 2021 mengenai cadangan pangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis, bahwa perhitungan besaran volume CPPD baik di level provinsi dan kabupaten lokasi kajian belum sepenuhnya mengikuti formula sesuai Permentan 11 tahun 2018, dengan mempertimbangkan: (1) jumlah penduduk provinsi, (2) Jumlah penduduk kabupaten Garut, Cianjur, dan Sukabumi serta (3) Konsumsi per kapita. Menurut hasil perhitungan sesuai formula yang ada, maka idealnya CPPD di Provinsi Jawa Barat dan di lokasi kajian disajikan pada Tabell di bawah ini.

Tabel 3.1. Volume CPPD beras sesuai formula Permentan 11/2018 di Provinsi Jawa Barat dan di Lokasi Kajian, 2021.

Lokasi	Jumlah Penduduk (Orang)	Proporsi penduduk (%)	Konsumsi beras (Kg/Kap)	Konsumsi Beras Total (Ton)	CBPP (Ton)	CBPP & CBPK (Ton)
1. Garut	2.585.610	5,36	xxx	xxx	xxx	1.146
2. Cianjur	2.477.560	5,13	xxx	xxx	xxx	1.098
3. Sukabumi	2.725.450	5,65	xxx	xxx	xxx	1.208
Jawa Barat	48.274.160	xxx	110,8	26.74,.88	5.349	5.349



Analisis Volume (besaran) CPPD provinsi dan kabupaten/kota (Jawa Tengah)

- Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 70/2017 telah diatur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun jenis pangan pokok yang digunakan untuk cadangan pangan yaitu beras, meskipun dalam pengadaan awalnya berupa gabah.
- lokasi kajian di Kabupaten Cilacap, pengaturan cadangan pangan pemerintah Daerah Cilacap diatur dengan SK Bupati Cilacap No. 70 tahun 2017.

Kabupaten Pekalongan, bahwa pengaturan cadangan pangan pemerintah daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati Pekalongan No. 21 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Perbup Pekalongan No. 14 tahun 2017.

- Menurut hasil perhitungan sesuai formula yang ada, maka idealnya CPPD di Provinsi Jawa Tengah dan di lokasi kajian seperti disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Volume CPPD beras sesuai formula Permentan 11/2018 di Provinsi Jawa Tengah dan di Lokasi Kajian, 2021.

Lokasi	Jumlah Penduduk (Orang)	Proporsi penduduk (%)	Konsum- si beras (Kg/Kap)	Konsumsi Beras Total (Ton)	CBPP (Ton)	CBPP & CBPK (Ton)
1. Cilacap	1.944.857	5,33	xxx	xxx	xxx	594
2. Pekalongan	968.821	2,65	xxx	xxx	xxx	296
Jawa Tengah	36.516.035	xxx	76,4	13.949,13	2.790	2.790

Analisis CPM Melalui program Pengembangan LPM

Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dilaksanakan dengan cara meningkatkan atau penguatan peranan kelembagaan lumbung pangan yang sudah ada, dengan cara:



- (1) Menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap budaya lumbung desa;
- (2) Menumbuhkembangkan rasa peduli terhadap sesama yang tidak dapat mengakses pangan;
- (3) Mengimplementasikan rasa kesalehan sosial. Terhadap masyarakat miskin di lingkungannya;
- (4) Menjaga dan meningkatkan ketersediaan dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan pangan (kelebihan pangan, kekurangan pangan, ketidak mampuan mengakses pangan);
- (5) Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan untuk produk pangan lokal



Pelaksanaan Program CPM Melalui Pengembangan LPM

Kegiatan LPM dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap penumbuhan kelompok, tahap pengembangan kelompok dan tahap pemantapan lumbung pangan. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan LPM terlihat apabila: (i) tersedianya fisik lumbung pangan, (ii) berkembangnya organisasi, administrasi dan jaringan usaha lumbung pangan, (iii) tersedianya cadangan pangan di masyarakat dan (iv) berkembangnya usaha produktif.

Program LPM yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah berupa pemberian bantuan dalam bentuk pembangunan fisik LPM. Bangunan fisik tersebut diperuntukan sebagai gudang untuk penyimpanan gabah. Jumlah nominal yang diberikan dalam satu unit gudang sebesar 20 juta.

Setelah gudang selesai, kemudian Pemerintah Daerah melanjutkan dengan memberikan bantuan modal 30 juta untuk membeli gabah. Gabah yang dibeli tersebut merupakan modal awal aktivitas LPM. Gabah yang dibeli kemudian dipinjamkan ke anggota dan anggota nantinya akan membayar pada saat panen. Gabah dijadikan alat tukar menukar pinjaman atau dengan kata lain apabila meminjam gabah, maka peminjam akan mengembalikan dalam bentuk gabah juga.



Pelaksanaan Program CPM Melalui Pengembangan LPM (Jawa Barat)

Dalam hal bantuan terhadap LPM, Pemda **Kabupaten Cianjur** memberikan dana bantuan LPM kepada 62 lumbung pangan masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan mempergunakan dana Pemda Cianjur telah dilakukan dari tahun 2013 sampai 2018.

Adapun bantuan yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur antara lain: (i) pemberian modal pembangunan gudang dan lantai jemur pada tahun 2017 dengan nilai bantuan sebesar 180 juta. Bantuan permodalan tersebut dipergunakan untuk pembangunan gudang dengan ukuran 6 x 8 meter dan bisa diisi 50 ton gabah, serta pembangunan lantai jemur dengan luasan hampir 100 meter; (ii) bantuan gabah sebesar 2 ton dan 3 ton.

Kabupaten Garut, dana bantuan tersebut dipergunakan untuk modal bagi LPM yang dibinanya. Bagi LPM yang baru tumbuh, dana bantuan dipergunakan untuk membangun fisik atau gudang penyimpanan gabah senilai 40 juta dan 10 juta dipergunakan untuk membeli gabah sebagai modal LPM dalam melakukan kegiatan simpan pinjam. Sementara bagi LPM yang dibangun oleh Pemda hanya diberikan bantuan gabah sebesar 4 ton atau senilai 20 juta. Hal ini disebabkan karena LPM yang dibangun tersebut sudah berjalan dan sudah memiliki gudang penyimpanan gabahnya, sehingga tugas Pemda untuk lebih mengembangkannya saja

Kabupaten Sukabumi, LPM yang ada lebih dari 100 unit, tetapi yang aktif berkisar 70 sampai 80% saja. Salah satu indikator keaktifan lumbung pangan yaitu pengurusnya memberikan laporan perkembangan pemasukan dan pengeluaran gabah lumbung ke Dinas Ketahanan Pangan Sukabumi. Bantuan dari dinas ketahanan pangan ke LPM adalah modal sebesar 6 juta. Modal tersebut dibangun gudang dan isi gudang. Gudang yang dibangun umumnya bervariasi, dan salah satu LPM Rempug Tani memiliki gudang bisa menampung 50 sampai 60 ton gabah. Gabah tersebut dipergunakan untuk para anggota dalam mengatasi masalah pangan.



Pelaksanaan Program CPM Melalui Pengembangan LPM (Jawa Tengah)

Pada Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah memberikan bantuan 1,5 ton sampai 2 ton gabah ke LPM terpilih. Setelah 2 tahun berjalan, LPM tersebut dievaluasi kinerjanya, apabila ada perkembangan atas gabah yang dikelola, maka Pemda akan melanjutkan kegiatan dengan memberikan bantuan gudang dengan luasan 9 x 5 meter. Selanjutnya setelah 2 tahun kemudian, LPM yang diberikan bantuan gudang dievaluasi kembali dan apabila kinerjanya baik, maka Pemda kembali memberikan bantuan satu unit RMU. Adapun kebijakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mensejahterakan petani yang ada disekitar lumbung.

Pada Kabupaten Pekalongan, terdapat 14 LPM pada saat pembantuan dan yang aktif hingga saat ini berjumlah 13 LPM. Bantuan terhadap LPM meliputi bantuan pembangunan gudang (dari dana DAK) dan bantuan dana untuk mengisi gudang kelompok (dari Kabupaten). Pada tahun 2019, terdapat 8 LPM yang mendapat bantuan untuk permodalan sehingga bisa mengisi lumbung masing-masing sebanyak 5 ton. Selanjutnya pada tahun 2020, bantuan terhadap LPM masing-masing sekitar 2 ton. Pada salah satu LPM yakni LPM Desa Kedung Jaran, memperoleh bantuan program berupa program pembangunan Gudang LPM pada tahun 2016 dari dana DAK dengan kapasitas Gudang 30 ton, dan memperoleh bantuan dana pengisian Gudang tahun 2018 dan 2019 sebanyak 5 ton.



Analisis sinergi kebijakan antar instansi dalam penetapan, dukungan dan pengembangan CPPD dan CPM

Dalam mendukung CPPD dan CPM, maka diperlukan



- (1) Berbagai peraturan turunan seperti pada Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, yang juga dikemukakan bahwa penyediaan CPPD perlu eksplisit agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian penekanan terhadap keberadaan CPPD;
- (2) Perlunya dukungan politis baik dari pihak eksekutif dan legislatif daerah agar bersinergi untuk tetap menjaga dan meningkatkan keberadaan CPPD;
- (3) Pihak Kementerian Desa juga perlu terus mendukung pengembangan keberadaan CPM melalui pengembangan LPM yang berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur jalan desa;
- (4) Pada lingkup sektor pertanian, Dinas terkait pertanian juga agar lebih bersinergi dalam mewujudkan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM secara berkelanjutan; dan
- (5) Perlunya penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan secara bersinergi diantara Kementerian (Kementan, Kemendagri, KemenDesa, Kemendag) pihak BUMN (Bulog, Perbankan) sehingga eksistensi CPPD dan juga CPM dapat terus berkembang dan menjamin ketahanan pangan nasional.



Analisis Peraturan Kebijakan dalam Pengelolaannya di Jawa Barat

Tabel. 3.3. Peraturan Pengelolaan CPPD di Provinsi Jawa Barat dan Lokasi Kajian, 2021

No.	Provinsi/Kabupaten	Jenis & Nomor Peraturan	Nama Peraturan
1.	Jawa Barat	Pergub No. 37 tahun 2017	Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah
2.	Kab. Garut	Perbup No. 62 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Bupati Garut nomor 71 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah
3.	Kab. Cianjur	Perbup No. 21 Tahun 2020	Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah
4.	Kab. Sukabumi	Perbup No. 71 tahun 2021	Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah



Analisis Peraturan Kebijakan dalam Pengelolaannya di Jawa Tengah**Tabel. 3.3. Peraturan Pengelolaan CPPD di Provinsi Jawa Tengah dan Lokasi Kajian, 2021**

No.	Provinsi/Kabupaten	Jenis & Nomor Peraturan	Nama Peraturan
1.	Jawa Tengah	Pergub No. 70 tahun 2017	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.	Kab. Cilacap	Perbup No. 70 Tahun 2017	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap
3.	Kab. Pekalongan	Perbup No. 21 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan nomor 14 tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan



Kinerja Perkembangan dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan CPPD di Jawa Barat

Tabel 3.5. Stok awal, Penyaluran dan stok CPPD di Provinsi Jawa Barat, 2020-2021.

No.	Stok awal (ton)	Penyaluran (ton)	Stok cadangan (ton)
1.	692,36	19,29	673,07
2.	1.726,66	161,07	1.565,59

Tabel 3.6. Besaran Cadangan Pangan Beras di Kabupaten Cianjur dan Garut, 2018-2021.

No.	Tahun	Cianjur (Ton)	Garut (Ton)
1.	2018	100	25
2.	2019	100	28
3	2020	33	50
4.	2021	50	500
	r (%/year)	-30,67	95,99

Tabel 3.7. Besaran Cadangan Pangan Beras di Kabupaten Sukabumi, 2020-2021.

No.	Tahun	Besaran (Ton)
1	2020	70
2.	2021	70



Kinerja Perkembangan dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan CPPD di Jawa Tengah

Tabel 3.8. Data Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap, 2017-2021

No	Tahun	Jumlah (Ton)
1	2017	10,00
2	2018	20,00
3	2019	33,00
4	2020	19,99
5	2021	43,47

Tabel 3.9. Data Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2019-2021

No	Tahun	Jumlah (Ton)
1	2019	16,00
2	2020	22,00
3	2021	21,00

Secara umum berbagai faktor dapat mempengaruhi besaran dan pengelolaan CPPD di lokasi kajian:

- ❖ Kemampuan anggaran daerah dalam pengadaan cadangan pangan;
- ❖ Dukungan kebijakan pengelolaan cadangan pangan; dan
- ❖ Infrstruktur dan prasarana pergudangan komoditas pangan pokok.



Kinerja Perkembangan pengelolaan CPM dan faktor yang mempengaruhinya

Pada Provinsi Jawa Barat

- ❖ Perkembangannya bervariasi antar lokasi kajian: Cianjur, Garut dan Sukabumi.
- ❖ Di Cianjur: bantuan modal gudang dan lantai jemur, bantuan isi berupa gabah → semakin berkembang → simpan pinjam gabah.
- ❖ Di Kabupaten Garut: 19 LPM aktif, saat awal 130 LPM. Terdapat bantuan gudang dan gabah. LPM di Garut dari LPM aktif, berkembang terutama simpan pinjam gabah untuk anggota, jual beli gabah/beras.
- ❖ Di Kabupaten Sukabumi: 100 LPM, yang aktif 70-80%. Aktivitas LPM cukup aktif dalam hal simpan pinjam gabah, jual beli gabah/beras.

Pada Provinsi Jawa Tengah

- ❖ Perkembangannya juga berbeda antar lokasi kajian: Cilacap dan Pekalongan
- ❖ Di Kabupaten Cilacap: 250 LPM. Terdapat bantuan gudang dan gabah. Bahkan LPM swadaya telah berkembang pesat: terutama simpan pinjam gabah untuk anggota. Sudah seperti sistem koperasi..
- ❖ Di Kabupaten Pekalongan: 13 unit LPM aktif. Aktivitas LPM belum berkembang seperti Cilacap, kegiatan usaha dalam hal simpan pinjam gabah.



Perkembangan Sistem SRG di Jawa Barat

- ❖ Telah berkembang maju di Kabupaten Cianjur.
- ❖ Pengelolaan oleh Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti
- ❖ Berjalan sejak tahun 1986 → SRG tahun 2011.
- ❖ Akhir tahun 2019 telah keluar 388 lembar resi SRG.
- ❖ Sejak tahun 2017, Koperasi sudah berstatus Mandiri.
- ❖ Usaha yang dilakukan koperasi: penyimpanan gabah (tunda jual), simpan pinjam, pengadaan input pertanian, jasa transportasi, penggilingangabah dan beras.

Perkembangan Sistem SRG di Jawa Tengah

- ❖ Telah ada di Kabupaten Cilacap.
- ❖ Pengelolaan dilakukan oleh Dinas UKM. Terdapat dukungan gudang gabah/beras.
- ❖ Baru dimulai kegiatan SRG tahun 2020.
- ❖ Sudah mengeluarkan resi sejak Januari 2021: 6 lembar.



Faktor yang Mempengaruhi Volume (simpanan) Cadangan Pangan Masyarakat (Petani) di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

Tabel 3.10. Faktor yang mempengaruhi volume (simpanan) cadangan pangan petani pada kelompok LPM (sebagai CPM) di lokasi Kajian Provinsi Jawa Barat, 2021.

No.	Variabel	Koefisien	t-hitung
1	Lahan (Ha) (X1)	89,5715***	4,587
2	Produksi (Kg/MT) (X2)	0,0031	0,782
3	Kapasitas Gudang LPM (Ton) (X3)	0,8720***	3,7359
	R ² = 0,9201; F hitung=224,72; VIF= 6,51		

Keterangan: *** signifikan pada taraf α=1%.

Tabel 3.11. Faktor yang mempengaruhi volume (simpanan) cadangan pangan petani pada kelompok LPM (sebagai CPM) di lokasi Kajian Provinsi Jawa Tengah, 2021.

No.	Variabel	Koefisien	t-hitung
1	Lahan (Ha) (X1)	27,311***	3,4971
2	Produksi (Kg/MT) (X2)	0,0005	0,1336
3	Kapasitas Gudang LPM (Ton) (X3)	1,8285***	5,9459
	R ² = 0,9023; F hitung=145,75; VIF= 5,26		



- ❖ Anggota menganggap gabah yang dipinjam dahulunya merupakan gabah yang disimpan di LPM. Sebagian lagi berpendapat gabah yang ada di LPM merupakan gabah pemberian dari pemerintah;
- ❖ Untuk memenuhi persyaratan 10 ton gabah setiap lumbung dalam satu tahun bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat rata-rata penguasaan lahan yang umumnya sempit;
- ❖ Harus membentuk lembaga yang berbadan hukum, minimal mempunyai akte notaris (membutuhkan biaya cukup besar);
- ❖ SDM pengurus yang tidak bisa menerapkan manajemen kelembagaan secara baik (umumnya pengurus kelompok sudah berumur);
- ❖ Belum ditemukan aturan main yang bisa membuat para anggotanya saling percaya diantara anggota; dan
- ❖ Disisi lain Dinas juga mengalami kekurangan tenaga untuk melakukan monitoring perkembangan lumbung tersebut. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan tenaga penyuluh.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Analisis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)

- ❖ Volume (besaran) CPPD di tingkat provinsi secara ideal mengacu pada Permentan 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat cadangan pangan pemerintah daerah umumnya adalah komoditas beras.
- ❖ Pada Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat Kabupaten yang belum mempunyai CPPD.
- ❖ Penetapan CPPD di Jawa Barat dan di Kabupaten lokasi kajian sangat tergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah.
- ❖ Kebijakan pengelolaan CPPD di Jawa Barat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 37/2017 tentang penyediaan dan penyaluran CPPD.
- ❖ Hal yang sama pada lokasi kajian, yaitu di Kabupaten Garut dan Cianjur, besaran CPPD diatur dengan Peraturan Bupati Garut No. 62 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Cianjur No. 27 tahun 2017. Selanjutnya pada Kabupaten Sukabumi, diatur melalui Peraturan Bupati No. 71 tahun 2021.



- ❖ Di Provinsi Jawa Tengah, pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 70/2017 telah diatur tentang CPPP Jawa Tengah. Adapun jenis pangan pokok yang digunakan untuk cadangan pangan yaitu beras.
- ❖ Pada lokasi kajian di Kabupaten Cilacap, pengaturan cadangan pangan pemerintah Daerah Cilacap diatur dengan SK Bupati Cilacap No. 70 tahun 2017. Hal yang sama untuk di Kabupaten Pekalongan, bahwa pengaturan cadangan pangan pemerintah daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati Pekalongan No. 21 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Perbup Pekalongan No. 14 tahun 2017.
- ❖ Dalam pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) ditempuh melalui pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Fungsi LPM sangat strategis dalam menstabilkan pangan di tengah masyarakat.
- ❖ Pembentukan LPM oleh Kementerian Pertanian sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai tahun 2019. Selama kurun waktu 11 tahun (2009-2019), Kementerian Pertanian sudah membangun 3.993 LPM yang tersebar diseluruh Indonesia.
- ❖ Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dilaksanakan dengan cara meningkatkan atau penguatan peranan kelembagaan lumbung pangan yang sudah ada.



Analisis Kinerja Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

- ❖ Di Provinsi Jawa Barat, kebijakan pengelolaan CPPD di Jawa Barat mekanisme penyediaannya dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat.
- ❖ Secara ideal, besaran cadangan pangan di Jawa Barat sesuai Permentan 11/2018 dan sesuai Peraturan Gubernur No. 23 tahun 2017 paling sedikit 200 ribu ton. Namun cadangan tersebut sangat tergantung pada kemampuan anggaran penyediaan.
- ❖ Pada tahun 2021 Cadangan Pangan yang disiapkan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat ditargetkan sebanyak 1.200 ton.
- ❖ Pada lokasi kajian di Kabupaten Cianjur, tahun 2018, cadangan pangan yang disediakan sekitar 100 ton, dan tetap 100 ton pada tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020 menjadi 33 ton. Selanjutnya pada tahun 2021 ditargetkan penyediaan cadangan pangan sebesar 50 ton.
- ❖ Sementara di Kabupaten Garut pada tahun 2018, cadangan pangan yang disediakan di Kabupaten Garut sekitar 25 ton, kemudian meningkat menjadi 28 ton pada tahun 2019, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 50 ton. Selanjutnya pada tahun 2021 ditargetkan penyediaan cadangan pangan sebesar 500 ton.



- ❖ Untuk mekanisme pengadaan cadangan pangan di Kabupaten Garut, dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dengan cara sistem kontrak payung melalui lelang pekerjaan.
- ❖ Sementara di Kabupaten Cianjur, pengadaan cadangan pangan berupa beras bermitra dengan Bulog. Selanjutnya dalam kemitraan yang dilaksanakan tersebut ditempuh melalui sistem Penunjukan Langsung (PL) ke Bulog. Selanjutnya pada Kabupaten Sukabumi, idealnya cadangan pangan mencapai 160 ton, namun karena kemampuan pengadaannya maka volume cadangan pangan hanya sekitar 70 ton.
- ❖ Pada Provinsi Jawa Tengah, jumlah Pangan Pokok yang digunakan untuk cadangan sekurang-kurangnya sebanyak 200 ribu ton setara beras.
- ❖ Pada lokasi kajian di Kabupaten Cilacap diketahui bahwa berdasarkan perhitungan pemerintah pusat untuk CPPK di Kabupaten Cilacap sebesar 500 ton. Tetapi dalam pelaksanaannya jumlah CPPK yang disiapkan masih jauh dari ketersediaan ideal.
- ❖ Pada lokasi kajian di Kabupaten Pekalongan, pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (CPPK) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan.



- ❖ Pada lokasi kajian di Kabupaten Cilacap bahwa Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap melaksanakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (CPPK) berdasarkan Perbup No 70 tahun 2017 dan pada tahun 2020 Perbup ini disempurnakan lagi. Berdasarkan perhitungan pemerintah pusat untuk CPPK Cilacap sebesar 500 ton.
- ❖ Selanjutnya pada Kabupaten Pekalongan, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (CPPK) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017. Perbup tersebut direvisi dan diganti dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2020. Salah satu masalah krusial yang mendasari revisi Perbup ini adalah terkait hak penerima bantuan pangan sebesar 3 ons perhari.
- ❖ Pada Provinsi Jawa Barat, kebijakan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM telah dilakukan di lokasi kajian seperti di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi.



- ❖ Sistem resi gudang (SRG) sebagian telah berjalan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. SRG ini berperan dalam mendukung pengembangan cadangan pangan daerah. Di Jawa Tengah program SRG sendiri dimulai pada tahun 2009 dengan didirikannya gudang penampungan gabah dan pada tahun 2010 diperoleh bantuan alat mesin penggiling padi.
- ❖ Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa luas lahan yang dikuasai petani dan kapasitas gudang LPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume (simpanan) cadangan pangan masyarakat (petani) di dua lokasi kajian Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain itu, faktor adat-istiadat/budaya lokal dan kebiasaan petani di dalam kelompoknya secara rutin mempertahankan cadangan pangan pada lumbung pangan yang terdapat di lingkungannya. Dalam konteks tersebut, untuk pengelolaan lumbung, ternyata adanya kepengurusan yang jujur dan terpercaya menjadi modal penting dalam menjamin keberlanjutan usaha lumbung.



Permasalahan dalam Pengelolaan dan Pengembangan CPD dan CPM

- ❖ Anggota menganggap gabah yang dipinjam dahulunya merupakan gabah yang disimpan di LPM. Sebagian lagi berpendapat gabah yang ada di LPM merupakan gabah pemberian dari pemerintah;
- ❖ Untuk memenuhi persyaratan 10 ton gabah setiap lumbung dalam satu tahun bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat rata-rata penguasaan lahan yang umumnya sempit;
- ❖ Harus membentuk lembaga yang berbadan hukum, minimal mempunyai akte notaris (membutuhkan biaya cukup besar);
- ❖ SDM pengurus yang tidak bisa menerapkan manajemen kelembagaan secara baik (umumnya pengurus kelompok sudah berumur);
- ❖ Belum ditemukan aturan main yang bisa membuat para anggotanya saling percaya diantara anggota; dan
- ❖ Disisi lain Dinas juga mengalami kekurangan tenaga untuk melakukan monitoring perkembangan lumbung tersebut. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan tenaga penyuluh.



Implikasi kebijakan

- ❖ Maka dalam konteks ini, formula perhitungan volume CPPD perlu mempertimbangkan: (1) jumlah penduduk provinsi, (2) Jumlah penduduk kabupaten serta (3) Konsumsi per kapita. Selain itu, belum dilakukan formula perhitungan CPPD juga akibat faktor ketersediaan APBD daerah yang masih terbatas.
 - ❖ Terdapat 4 pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.
-
- ❖ Dalam mendukung CPPD dan CPM, maka diperlukan: (1) Berbagai peraturan turunan seperti pada Permendagri No. 64 tahun 2020 yang memberikan penekanan terhadap keberadaan CPPD; (2) Perlunya dukungan politis agar bersinergi untuk tetap menjaga dan meningkatkan keberadaan CPPD; (3) Pihak Kementerian Desa juga perlu terus mendukung pengembangan keberadaan CPM melalui pengembangan LPM; (4) Pada lingkup sektor pertanian, perlunya sinergi dalam mewujudkan pengembangan CPM melalui pengembangan LPM secara berkelanjutan; (5) Perlunya penguatan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan CPPD dan CPM.



- ❖ Dalam rangka meningkatkan kinerja LPM, maka diperlukan: (1) Menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap budaya lumbung desa; (2) Menumbuhkembangkan rasa peduli terhadap sesama yang tidak dapat mengakses pangan; (3) Mengimplementasikan rasa kesalehan sosial. Terhadap masyarakat miskin di lingkungannya; (4) Menjaga dan meningkatkan ketersediaan dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan pangan; (5) Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal.





Terima Kasih



Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id